



PUTUSAN

Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR YANI;**
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 11 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sukoreno, Rt 004, Rw 002, Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCH SYAMSU, S.H., dan BENNY ANDRIANTO, S.H., Penasehat Hukum pada kantor "PREDATOR LAW FIRM" yang beralamat di Jl. Angrek III, No. 45, Rt. 007, Rw. 003, Kelurahan Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt, tertanggal 21 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt, tertanggal 21 November 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI SEPTYOBUDI Als JAROT Bin NUR YANI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SEPTYOBUDI Als JAROT Bin NUR YANI dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun, dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Dan denda Rp.12.000.000.000,- (dua belas milliard rupiah) sub. 3 (tiga)) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 5.016 (lima koma nol enam belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild;
 - 1 (satu) balon warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Advance;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk digital scale;
 - 1 (satu) buah alat hisab sabu;
 - 1 (satu) buah sendok dari sedotan;Dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, karena Terdakwa sebenarnya korban yang harus mendapat perlindungan dan bimbingan untuk menuju kesembuhan, oleh karena itu mohon kiranya diberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntun Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022, bertempat dipinggir jalan tepatnya di Jln Tembus Dsn Beru Ds Ploso Kec Selopuro Kab Blitar atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi KRISNA WILLIS dan saksi FAUZIAH YUDHA yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Paolda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan didaerah Gandusari Kab Blitar terdapat seseorang yang bernama JAROT bisa mencarikan / menjual barang shabu, maka berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan terhadap JAROT yang mana bisa mengantar dan menjual shabu didaerah Gandusari dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa JAROT telah menerima barang sabu dan akan dikirim kepada pemesan, selanjutnya petugas beserta tim melakukan pengintaian pada hari Sabtu tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib, setelah dipastikan bahwa terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI sedang berada di tempat di maksud dan berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus rokok sampurna mild yang berisi 1 balon warna kuning yang berisi 1 poket sabu dengan berat 5,016 (lima koma nol enam belas) dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru langit nomor simcardnya 085706836344, kemudian dilakukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt



pengeledahan dirumah terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas warna hitam merek Advance yang berisi 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek digital scale, 1 buah alat hisab sabu dan 1 buah sendok dari sedotan dan barang bukti tersebut adalah milik INDRA (DPO);

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara sekitar Januari 2020 pada awalnya terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI sama-sama berada dilapas Blitar yang kemudian terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI keluar pada tahun 2021 dan terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI mengetahui kalau INDRA bisa menjual sabu dan mulanya terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI dihubungi dulu oleh INDRA yang bilang "tolong ambilkan pesanan terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI" terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI menjawab "iya dmana" kemudian INDRA mengatakan "ambil daerah samben" dan terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI menjawab "iya nanti pean kabari kalau sudah berangkat untuk ambil barang sabunya" INDRA menjawab "iya";

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI dihubungi INDRA untuk mengambil barang sabu tersebut didaerah Kesambe Blitar dan terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI langsung berangkat daerah Samben dan mengambil barang yang diranjau oleh INDRA di perempatan perbatasan Wlingi dan Kesamben yang berbentuk bungkus rokok sampurna mild kemudian dibawa pulang oleh terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI selanjutnya terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI dihubungi INDRA untuk memecah menjadi 2 poket seberat 5 gram menggunakan timbangan yang ada didalam kamar terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI kemudian 1 poket di simpaan didalam tas warna hitam dan 1 poket di antar ke daerah Garum yang di ranjau di samping jembatan kemudian terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI tinggal pulang;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 21.00 wib terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI diperintah untuk mengantar barang sabu tersebut didaerah Wlingi selanjutnya sabu di bungkus dengan balon warna kuning kemudian di masukan dalam bungkus rokok sampurna mild warna putih kemudian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt



terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI disuruh ranjau yang selalu pindah-pindah yang tidak tepat atas perintah INDRA dan bahwa seingat terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI kalau disuruh mengirim barang sabu oleh INDRA sekitar 2 kali dan terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI meranjau 3 kali awalnya terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI menerima sabu sebanyak 5 gram kemudian terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI disuruh untuk memecah sabunya menjadi 4 poket selanjutnya di ranjau didaerah Kanigoro Blitar dan mendapatkan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kedua terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI menerima sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian di pecah menjadi 2 poket atas perintah INDRA selanjutnya terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI disuruh meranjau 1 poket didaerah garum Blitar terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI mendapatkan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket rencana di ranjau didaerah Wlingi belum mendapatkan upah namun tertangkap duluan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib dipinggir jalan tepatnya di Jln Tembus Dsn Beru Ds Ploso Kec Selopuro Kab Blitar;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Lab.09113/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 19067/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022, bertempat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt



dipinggir jalan tepatnya di Jln Tembus Dsn Beru Ds Ploso Kec Selopuro Kab Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi KRISNA WILLIS dan saksi FAUZIAH YUDHA yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Paolda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di daerah Gandusari Kab Blitar terdapat seseorang yang bernama JAROT bisa mencarikan / menjual barang shabu, maka berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan terhadap JAROT yang mana bisa mengantarkan dan menjual shabu di daerah Gandusari dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa JAROT telah menerima barang shabu dan akan dikirim kepada pemesan, selanjutnya petugas beserta tim melakukan pengintaian pada hari Sabtu tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib, setelah dipastikan bahwa terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI sedang berada di tempat di maksud dan berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus rokok sempurna mild yang berisi 1 balon warna kuning yang berisi 1 poket sabu dengan berat 5,016 (lima koma nol enam belas) dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru langit nomor simcardnya 085706836344, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas warna hitam merek Advance yang berisi 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek digital scale, 1 buah alat hisap sabu dan 1 buah sendok dari sedotan dan barang bukti tersebut adalah milik INDRA (DPO);
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara sekitar Januari 2020 pada awalnya terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI sama-sama berada dilapas Blitar yang kemudian terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI keluar pada tahun 2021 dan terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI mengetahui kalau INDRA bisa menjual sabu dan mulanya terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI dihubungi dulu oleh INDRA yang bilang” tolong ambilkan pesanan terdakwa HERI SEPTYOBUDI als



JAROT bin NUR INDRAI” terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI menjawab “iya dmana” kemudian INDRA mengatakan “ambil daerah samben” dan terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI” menjawab “iya nanti pean kabari kalau sudah berangkat untuk ambil barang sabunya” INDRA menjawab “iya”;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI dihubungi INDRA untuk mengambil barang sabu tersebut didaerah Kesambe Blitar dan terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI langsung berangkat daerah Samben dan mengambil barang yang diranjau oleh INDRA di perempatan perbatasan Wlingi dan Kesamben yang berbentuk bungkus rokok sempurna mild kemudian dibawa pulang oleh terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI selanjutnya terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI dihubungi INDRA untuk memecah menjadi 2 poket seberat 5 gram menggunakan timbangan yang ada didalam kamar terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI kemudian 1 poket di simpaan didalam tas warna hitam dan 1 poket di antar ke daerah Garum yang di ranjau di samping jembatan kemudian terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI tinggal pulang;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 21.00 wib terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI diperintah untuk mengantar barang sabu tersebut didaerah Wlingi selanjutnya sabu di bungkus dengan balon warna kuning kemudian di masukan dalam bungkus rokok sempurna mild warna putih kemudian terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI disuruh ranjau yang selalu pindah-pindah yang tidak tepat atas perintah INDRA dan bahwa seingat terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI kalau disuruh mengirim barang sabu oleh INDRA sekitar 2 kali dan terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI meranjau 3 kali awalnya terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI menerima sabu sebanyak 5 gram kemudian terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI disuruh untuk memecah sabunya menjadi 4 poket selanjutnya di ranjau didaerah Kanigoro Blitar dan mendapatkan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kedua terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI menerima sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian di pecah menjadi



2 poket atas perintah INDRA selanjutnya terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI disuruh meranjau 1 poket didaerah garum Blitar terdakwa HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR INDRAI mendapatkan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket rencana di ranjau didaerah Wlingi belum mendapatkan upah namun tertangkap duluan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib dipinggir jalan tepatnya di Jln Tembus Dsn Beru Ds Ploso Kec Selopuro Kab Blitar;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Lab.09113/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 19067/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISNA WILLIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Tembus Beru, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, saksi bersama-sama teman saksi FAUZIAH YUDHA W, yang merupakan Anggota Diresnarkoba Polda Jatim, melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan di sekitar wilayah Terdakwa ditangkap sering terjadi peredaran narkoba;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan, dan pada saat itu melihat Terdakwa di pinggir jalan Tembus Beru, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, yang gerak-geriknya mencurigakan seperti membuang sesuatu;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberhentikan dan dilakukan pengeledahan dan menanyakan benda apa yang dibuang oleh Terdakwa dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah benda yang dibuang tersebut diambil diperlihatkan kepada saksi dan rekan-rekan, benda tersebut ternyata berupa 1 (satu) Bungkus rokok Sampurna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) Balon warna kuning yang di dalamnya ada 1 (satu) poket yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengajak Terdakwa menuju rumahnya dan kemudian melakukan pengeledahan, dan kemudian di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Advance, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk scale, 1 (satu) buah alat hisab sabu, 1 (satu) buah sendok dari sedotan yang dimasukkan kawat stenlis;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan penimbangan ternyata barang tersebut benar sabu-sabu dengan berat bersih 5,016 (lima koma nol enam belas) gram;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas turut juga disita dan 1 (satu) buah HP merk Oppo milik Terdakwa yang didalamnya berisi pesan mengenai transaksi sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan ia mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Indra, dan terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan kepada pembelinya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di perempatan daerah Wlingi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, lalu oleh Terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) poket, selanjutnya yang 1 (satu) paket sudah dikirim ke daerah Garum dan yang 1 (satu) paket masih disimpan oleh Terdakwa;



- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan sabu-sabu, yang pertama sebanyak 5 (lima) gram yang sudah Terdakwa serahkan semua kepada pembelinya, kemudian yang kedua Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, lalu oleh Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya yang 1 (satu) paket sudah terdakwa dikirim ke daerah Garum dan yang 1 (satu) paket masih disimpan oleh Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. FAUZAH YUDHA W., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Tembus Beru, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, saksi bersama-sama dengan saksi KRISNA WILLIS, yang merupakan Anggota Diresnarkoba Polda Jatim, melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan di sekitar wilayah Terdakwa ditangkap sering terjadi peredaran narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan, dan pada saat itu melihat Terdakwa di pinggir jalan Tembus Beru, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, yang gerak-geriknya mencurigakan seperti membuang sesuatu;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberhentikan dan dilakukan pengeledahan dan menanyakan benda apa yang dibuang oleh Terdakwa dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah benda yang dibuang tersebut diambil dan diperlihatkan kepada saksi dan rekan-rekan, ternyata benda tersebut berupa 1 (satu) Bungkus rokok Sampurna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) Balon warna kuning yang di dalamnya ada 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengajak Terdakwa menuju rumahnya dan kemudian melakukan pengeledahan, dan kemudian di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Advance, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk scale, 1 (satu) buah alat hisab

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt



sabu, 1 (satu) buah sendok dari sedotan yang dimasukkan kawat sterilis;

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan penimbangan ternyata barang tersebut benar sabu-sabu dengan berat bersih 5,016 (lima koma nol enam belas) gram;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas turut juga disita dan 1 (satu) buah HP merk Oppo milik Terdakwa yang didalamnya berisi pesan mengenai transaksi sabu-sabu;

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Indra, dan Terdakwa hanya disuruh saja untuk mengantarkan kepada pembelinya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di perempatan daerah Wlingi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, lalu oleh Terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya yang 1 (satu) paket sudah dikirim ke daerah Garum dan yang 1 (satu) paket masih disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan sabu-sabu, yang pertama sebanyak 5 (lima) gram udah Terdakwa serahkan semua kepada pembelinya, lalu yang kedua Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, lalu oleh Terdakwa dipecah menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya yang 1 (satu) paket sudah Terdakwa kirim ke daerah Garum dan yang 1 (satu) poket masih disimpan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. AGUS SUTRISNO, keterangannya dibacakan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib. Petugas Polisi yang berpakaian preman mengaku sebagai petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim menunjukan surat perintah, dan meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan mengamankan barang bukti yng ditemukan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat penangkapan Terdakwa, dan petugas memberi tahu kepada saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib. dipinggir jalan tepatnya di Jalan Tembus, Dusun Beru, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan pakaian Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 bungkus rokok sempurna mild yang berisi 1 balon warna kuning yang berisi 1 paket yang diduga sabu dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru langit nomor simcardnya 085706836344 kemudian dilakukan pengeledahan dirumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas warna hitam merek Advance yang berisi 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek digital scale, 1 buah alat hisap sabu dan 1 buah sendok dari sedotan yang dimasukan kawat stenlis yang berada didalam kamar Terdakwa di bawah meja;
- Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan saksi yang meringankan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

1. Saksi MERRY FRANSISKA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Istri Terdakwa, dan pada saat Polisi datang kerumah saksi pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib. di rumah saksi di Dusun Sukoreno Rt. 01 Rw. 06 Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, untuk melakukan pengeledahan di rumah saksi, pada saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat petugas memperlihatkan sebuah surat tugas, dan pada saat pengeledahan juga disaksikan perangkat desa dan warga setempat;
- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan dirumah ditemukan barang bukti sebuah timbangan elektrik dan alat hisap sabu-sabu di dalam kamar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari percakapan telepon suami saksi yaitu Terdakwa menerima barang titipan berupa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa dirumah saksi ada 2 (dua) kamar, saksi dan Terdakwa menempati kamar yang ada di dapan dan petugas melakukan pengledahan di dalam kamar dapan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa mengkonsumsi dan menyimpan sabu-sabu, karena saksi pernah melihat Terdakwa mengosumsi sabu-sabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak saksi tersebut dititipkan dirumah Ibu saksi, karena saksi bekerja di Pabrik di Surabaya;
- Bahwa saksi berharap Terdakwa dapat dihukum yang sering-ringannya;

2. BUDI SUSANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu kejadian penggrebekan saksi tidak mengetahui karena saksi berada di rumah dan mengetahui kejadian tersebut setelah ada orang yang menceritakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dibawa masuk ke rumah Terdakwa lalu tidak terlalu lama dibawa keluar lagi, dan pada saat pengeledahan saksi hanya melihat dari jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai pencari pasir dengan saksi, dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah memakai sabu-sabu, saksi hanya mengetahui jika Terdakwa suka minum minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib. bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Tembus Dusun Beru Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap pada saat akan mengantar sabu-sabu yang disuruh oleh Indra dengan cara menempelkan ditempat yang ditentukan oleh saudara Indra;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pada saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Sampurna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) balon warna kuning yang di dalamnya ada 1 (satu) poket sabu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo;
- Bahwa selanjutnya Polisi mengajak Terdakwa kerumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar Terdakwa, tepatnya dibawah meja yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk Advance yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk scale, 1 (satu) buah alat hisab sabu, 1 (satu) buah sendok dari sedotan yang dimasukkan kawat stenlis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasukkan sabu-sabu ke dalam balom warna kuning kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Mild adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima sabu-sabu dari sdr. Indra, dimana pada awalnya Terdakwa dihubungi sdr. Indra pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, untuk mengambil sabu-sabu di daerah perbatasan Wlingi dengan Kesamben di samping Gapura dengan sistem ranjau, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, lalu 1 (satu) paket Terdakwa ranjau di daerah Garum dan yang 1 (satu) paket rencananya akan Terdakwa ranjau di daerah Wlingi, namun belum sempat Terdakwa ranjau, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal Indra sebagai teman dan kenal ketika sama-sama menghuni di Lapas Blitar sebagai Narapidana, pada saat itu Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun karena kasus penganiayaan;
- Bahwa Pada waktu mengambil sabu-sabu tersebut dengan diranjau Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Indra;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat Terdakwa ranjau karena Terdakwa sudah tertangkap dahulu oleh petugas Kepolisian, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang Terdakwa kirim sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, tetapi sebagian sudah Terdakwa ambil sebagai upah Terdakwa, dan yang upah Terdakwa tersebut biasanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa oleh Indra Terdakwa diberikan upas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran sabu-sabu, selain itu Terdakwa juga diberikan untuk mengambil sebagian sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 5.016 (lima koma nol enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild;
- 1 (satu) balon warna kuning;
- 1 (satu) buah HP Merek OPPO Warna Biru langit Nomor SIM Card: 085706836344;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Advance;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk digital scale;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu;
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 091123/NNF/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dengan Kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor:19067/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar terdapat Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib. bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Tembus Dusun Beru, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Sampurna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) balon warna kuning yang di dalamnya ada 1 (satu) poket sabu dengan berat bersih 5,016 (lima koma nol enam belas) gram dan 1 (satu) buah HP merk Oppo;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengglesahan di rumah Terdakwa ditemukan di dalam kamar Terdakwa, tepatnya di bawah meja yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk Advance yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk scale, 1 (satu) buah alat hisab

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah sendok dari sedotan yang dimasukkan kawat sterilis;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 091123/NNF/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dengan Kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor:19067/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar terdapat Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa/setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR YANI**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa **HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR YANI**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" ini meliputi unsur yang ada dibelakangnya yaitu tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur yang ke-3 (ketiga), apabila



unsur yang ke-3 (ketiga) telah terpenuhi baru setelah itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua);

Ad.3 tentang unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah pelaku sebagai pemilik benda yang dimaksud atau dengan kata lain benda tersebut adalah milik sipelaku sendiri bukan milik orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "*menyimpan*" adalah berasal dari kata simpan, yang memiliki arti menaruh pada suatu tempat, tidak dipermasalahkan benda tersebut milik si pelaku atau milik orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "*menguasai*" adalah menaruh suatu benda dalam kekuasaannya, menguasai bukan berarti sipelaku sebagai pemilik benda yang dimaksud, yang terpenting benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku maka sub unsur ini terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan "*menyediakan*" adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini Narkotika yang dimaksud haruslah berbentuk bukan tanaman dan memiliki berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian ditemukan suatu fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib. bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Tembus, Dusun Beru, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, dan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampurna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) balon warna kuning yang di dalamnya ada 1 (satu) poket diduga sabu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan



dirumah Terdakwa di Dusun Sukoreno, Rt. 01, Rw. 06, Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, yang pada saat penggeledahan dilakukan pihak Kepolisian didampingi oleh MERRY FRANSISKA yang merupakan istri Terdakwa dan juga didampingi oleh AGUS SUTRISNO yang merupakan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Advance yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk scale, 1 (satu) buah alat hisab sabu, 1 (satu) buah sendok dari sedotan yang dimasukkan kawat stentis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket yang diduga sabu tersebut diperoleh berat bersih 5,016 (lima koma nol enam belas) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 091123/NNF/2022 tanggal 4 Oktober 2022, diperoleh Kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor:19067/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar terdapat Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Indra, dimana pada awalnya Terdakwa dihubungi sdr. Indra pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, untuk mengambil sabu-sabu di daerah perbatasan Wlingi dengan Kesamben di samping Gapura dengan sistem ranjau, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) poket, 1 (satu) paket Terdakwa ranjau di daerah Garum dan yang 1 (satu) paket lagi rencananya akan Terdakwa ranjau di daerah Wlingi, namun belum sempat Terdakwa ranjau, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengenal Indra sebagai teman dan kenal ketika sama-sama menghuni di Lapas Blitar sebagai Narapidana, pada saat itu Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun karena kasus penganiayaan. Pada waktu mengambil sabu-sabu tersebut dengan diranjau Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Indra dan sabu-sabu tersebut belum sempat Terdakwa ranjau karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian. Selain itu didalam keterangannya dipersidangan Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirimi sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa hanya diminta untuk menaruhnya saja dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa diberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bagian sabu-sabu yang biasanya Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Metamfetamina yang dibawa oleh Terdakwa termasuk di dalam daftar Narkotika Golongan 1 pada nomor 61 sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diperoleh berat bersih 5,016 (lima koma nol enam belas) gram, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah menaruh dalam kekuasaannya Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina bukan tanaman dengan berat bersih 5,016 (lima koma nol enam belas) gram, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur yang ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berwenang ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian "*melawan hukum*" hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, dan dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Bit



digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I tersebut baik dalam jumlah terbatas yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa untuk kepentingan apapun diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Untuk menguasai Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina bukan tanaman tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-2 (kedua) "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mengantar barang sabu-sabu tersebut oleh Indra (DPO) yang ditaruh dengan cara ranjau ditempat yang sudah ditentukan oleh saudara Indra dan atas kesediaan Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian mendapatkan upah sekali ranjau sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan juga Terdakwa memperoleh bagian sabu-sabu yang bisa Terdakwa gunakan sendiri sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Penasehat Hukum Terdakwa niat dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk digunakan sendiri yang seharusnya berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks Narkotika tersebut, apakah untuk dipakai sendiri atau diperjual belikan, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang; bahwa menguasai atau memiliki narkotika, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pemikiran semacam itu jelas sesuatu hal yang keliru dalam penerapan hukum, sebab seharusnya dipertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar kenapa Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu pasti menyimpan, menguasai, memiliki atau membawa narkotika, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan berat bersihnya adalah 5,016 (lima koma nol enam belas), dimana saat ditangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari yang melebihi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010, dan selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan yang dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Pembelaan Terdakwa, tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki atau membawa narkotika tersebut untuk ditempelkan atau diranjau ditempat yang diperintahkan oleh saudara Indra (DPO) dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut oleh saudara Indra, Terdakwa diberikan upah sekali ranjau sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga memperoleh bagian sabu-sabu yang bisa Terdakwa gunakan sendiri, sehingga jelas berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tujuan Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk diantarkan atau menjadi perantara dan bukan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, walaupun peran Terdakwa sebagai perantara tidak dapat dibuktikan hanya karena berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, namun paling tidak terdapat kejelasan bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum telah jelas tujuan dari Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk ditempelkan atau diranjau dan bukan digunakan untuk dirinya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Bt



sendiri maka pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana Penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 5.016 (lima koma nol enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild;
- 1 (satu) balon warna kuning;
- 1 (satu) buah HP Merek OPPO Warna Biru langit Nomor SIM Card: 085706836344;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Advance;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk digital scale;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu;
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dan dikawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak



piana maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, barang bukti tersebut diatas Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Kejahatan Narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SEPTYOBUDI als JAROT bin NUR YANI**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan, dan denda sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dengan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 5.016 (lima koma nol enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild;
- 1 (satu) balon warna kuning;
- 1 (satu) buah HP Merek OPPO Warna Biru langit Nomor SIM Card: 085706836344;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Advance;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk digital scale;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu;
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD SYAFII, S.H., dan FITHRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 8 Februari, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUKHAYANI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. HARTINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD SYAFII, S.H.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H, M.H.

FITHRIANI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

H. MUKHAYANI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)